



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321”);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasidengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
14. Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.

15. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
21. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah proses dalam pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.
22. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
23. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

## **BAB II RINCIAN BAGI HASIL PDRD**

### Pasal 2

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil PDRD sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 911.376.811,20 (Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah Dua Puluh Sen).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.
- (4) Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(5) Rumus perhitungan Alokasi Bagi Hasil PDRD yaitu :

$$\text{Alokasi Bagi Hasil PDRD}_x = \text{AD} + ( \text{RPPDRD}_x / \text{RPPDRDK} ) * \text{AF} )$$

Keterangan :

PDRD <sub>x</sub>	:	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa x
AD	:	Alokasi Dasar
RPPDRD <sub>x</sub>	:	Realisasi Penerimaan PDRD <sub>x</sub>
RPPDRDK	:	Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten
AF	:	Alokasi Formula

(6) Daftar penerima bagi hasil PDRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Dana bagi hasil PDRD disalurkan 100% (seratus persen) ke rekening kas desa.
- (3) Penyaluran Dana bagi hasil PDRD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV PENGUNAAN DANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana bagi hasil PDRD digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

### **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagi hasil PDRD.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil PDRD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 30 Januari 2020

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 30 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 3**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2020**  
**TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK**  
**DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA**  
**DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2019	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	13.603.774	18.751.042	3,723	9.792.907	23.396.680,25	23.396.680,00
2	62.08.01.2002		PUDU	13.603.774	21.491.554	4,268	11.224.165	24.827.938,21	24.827.938,00
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	13.603.774	41.880.218	8,316	21.872.335	35.476.108,19	35.476.108,00
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	13.603.774	7.581.328	1,505	3.959.419	17.563.192,92	17.563.193,00
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	13.603.774	24.753.035	4,915	12.927.503	26.531.277,09	26.531.277,00
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	13.603.774	12.298.836	2,442	6.423.182	20.026.955,48	20.026.955,00
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	13.603.774	6.315.734	1,254	3.298.451	16.902.224,65	16.902.225,00
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	13.603.774	5.654.477	1,123	2.953.103	16.556.877,01	16.556.877,00
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	13.603.774	-	-	-	13.603.773,65	13.603.774,00
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	13.603.774	-	-	-	13.603.773,65	13.603.774,00
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	13.603.774	56.343.224	11,188	29.425.774	43.029.547,99	43.029.549,00
12	62.08.03.2002		AIR DUA	13.603.774	129.730	0,026	67.753	13.671.526,35	13.671.526,00
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	13.603.774	6.244.209	1,240	3.261.096	16.864.870,05	16.864.870,00
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	13.603.774	16.190.276	3,215	8.455.523	22.059.296,32	22.059.296,00
15	62.08.03.2007		PEMPANING	13.603.774	1.139.924	0,226	595.336	14.199.109,59	14.199.110,00
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	13.603.774	35.627.992	7,075	18.607.051	32.210.824,83	32.210.825,00
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	13.603.774	40.740.267	8,090	21.276.984	34.880.758,14	34.880.758,00
18	62.08.03.2013		BUKIT SINGKAI	13.603.774	36.451.246	7,238	19.037.003	32.640.776,91	32.640.777,00
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	13.603.774	7.016.241	1,393	3.664.297	17.268.070,96	17.268.071,00
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	13.603.774	14.292.705	2,838	7.464.499	21.068.272,17	21.068.272,00
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	13.603.774	34.842.555	6,919	18.196.849	31.800.623,03	31.800.623,00
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	13.603.774	27.190.520	5,399	14.200.503	27.804.276,37	27.804.276,00
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	13.603.774	13.061.557	2,594	6.821.520	20.425.293,64	20.425.294,00
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	13.603.774	8.441.926	1,676	4.408.875	18.012.648,25	18.012.648,00
25	62.08.05.2003		AJANG	13.603.774	30.189.943	5,995	15.766.979	29.370.753,01	29.370.753,00
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	13.603.774	90.000	0,018	47.003	13.650.776,99	13.650.777,00
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	13.603.774	8.609.316	1,710	4.496.296	18.100.069,24	18.100.069,00
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	13.603.774	28.167.199	5,593	14.710.582	28.314.356,09	28.314.356,00
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	13.603.774	98.230	0,020	51.302	13.655.075,18	13.655.075,00
<b>Total</b>				<b>394.509.436</b>	<b>503.593.284</b>	<b>100</b>	<b>263.006.290</b>	<b>657.515.726,20</b>	<b>657.515.726,20</b>

<b>Kontrol Penghitungan</b>	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	657.515.726,20
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	<b>657.515.726,20</b>
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Pajak Daerah)	394.509.435,72
Total Pagu Alokasi Dasar	<b>394.509.435,72</b>
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Pajak Daerah)	263.006.290,48
Total Pagu Bagian Formula	<b>263.006.290,48</b>
Jumlah Desa	29

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd.

**WINDU SUBAGIO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR      TAHUN 2019**  
**TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK**  
**DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA**  
**DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2019	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(9)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	5.252.299	20.343.913	3,948	4.008.754	9.261.053	9.261.053
2	62.08.01.2002		PUDU	5.252.299	23.532.769	4,567	4.637.116	9.889.415	9.889.415
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	5.252.299	66.511.586	12,907	13.106.064	18.358.362	18.358.362
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	5.252.299	7.821.427	1,518	1.541.207	6.793.506	6.793.506
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	5.252.299	27.293.107	5,296	5.378.089	10.630.387	10.630.387
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	5.252.299	2.922.190	0,567	575.816	5.828.114	5.828.114
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	5.252.299	8.062.455	1,565	1.588.701	6.841.000	6.840.999
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	5.252.299	5.686.152	1,103	1.120.452	6.372.751	6.372.751
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	5.252.299	6.363.372	1,235	1.253.898	6.506.197	6.506.197
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	5.252.299	-	-	-	5.252.299	5.252.299
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	5.252.299	132.566	0,026	26.122	5.278.421	5.278.421
12	62.08.03.2002		AIR DUA	5.252.299	25.193.495	4,889	4.964.361	10.216.660	10.216.660
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	5.252.299	143.440	0,028	28.265	5.280.563	5.280.563
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	5.252.299	15.892.377	3,084	3.131.582	8.383.881	8.383.881
15	62.08.03.2007		PEMPANING	5.252.299	1.145.804	0,222	225.780	5.478.079	5.478.079
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	5.252.299	36.942.929	7,169	7.279.580	12.531.878	12.531.878
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	5.252.299	41.139.759	7,983	8.106.562	13.358.861	13.358.861
18	62.08.03.2013		BUKIT SINGKAI	5.252.299	37.075.646	7,195	7.305.731	12.558.030	12.558.030
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	5.252.299	-	-	-	5.252.299	5.252.299
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	5.252.299	-	-	-	5.252.299	5.252.299
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	5.252.299	36.068.126	6,999	7.107.200	12.359.499	12.359.499
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	5.252.299	28.616.571	5,553	5.638.876	10.891.175	10.891.175
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	5.252.299	11.634.337	2,258	2.292.538	7.544.837	7.544.837
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	5.252.299	8.569.857	1,663	1.688.685	6.940.983	6.940.983
25	62.08.05.2003		AJANG	5.252.299	38.999.606	7,568	7.684.846	12.937.145	12.937.145
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	5.252.299	4.502.688	0,874	887.252	6.139.550	6.139.550
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	5.252.299	8.728.446	1,694	1.719.934	6.972.233	6.972.233
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	5.252.299	27.990.298	5,432	5.515.470	10.767.768	10.767.768
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	5.252.299	24.012.047	4,660	4.731.558	9.983.856	9.983.856
<b>Total</b>				<b>152.316.660</b>	<b>515.324.963</b>	<b>100</b>	<b>101.544.440</b>	<b>253.861.100</b>	<b>253.861.100</b>

<b>Kontrol Penghitungan</b>	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	253.861.100
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	<b>253.861.100</b>
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Retribusi Daerah)	152.316.660
Total Pagu Alokasi Dasar	<b>152.316.660</b>
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Retribusi Daerah)	101.544.440
Total Pagu Bagian Formula	<b>101.544.440</b>
Jumlah Desa	29

**BUPATI SUKAMARA,**

**WINDU SUBAGIO**



<b>No.</b>	<b>Kode Wilayah</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alokasi Dasar</b>	<b>Realisasi PBB Tahun 2019</b>	<b>Bobot</b>	<b>Alokasi Formula</b>	<b>Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah (Pembulatan)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(9)

**REKAP ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL
1	2	3	4	5	6=4+5
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	23.396.680	9.261.053	32.657.733,00
2		PUDU	24.827.938,20	9.889.415	34.717.353,20
3		KARTAMULIA	35.476.108	18.358.362	53.834.470,00
4		SUKARAJA	17.563.193	6.793.506	24.356.699,00
5		PANGKALAN MUNTAI	26.531.277	10.630.387	37.161.664,00
6		PETARIKAN	20.026.955	5.828.114	25.855.069,00
7	JELAI	PULAU NIBUNG	16.902.225	6.840.999	23.743.224,00
8		SUNGAI BARU	16.556.877	6.372.751	22.929.628,00
9		SUNGAI BUNDUNG	13.603.774	6.506.197	20.109.971,00
10		SUNGAI RAJA	13.603.774	5.252.299	18.856.073,00
11	BALAI RIAM	JIHING	43.029.549	5.278.421	48.307.970,00
12		AIR DUA	13.671.526	10.216.660	23.888.186,00
13		LUPU PERUCA	16.864.870	5.280.563	22.145.433,00
14		BALAI RIAM	22.059.296	8.383.881	30.443.177,00
15		PEMPANING	14.199.110	5.478.079	19.677.189,00
16		SEKUNING BARU	32.210.825	12.531.878	44.742.703,00
17		BANGUN JAYA	34.880.758	13.358.861	48.239.619,00
18		BUKIT SINGKAI	32.640.777	12.558.030	45.198.807,00
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	17.268.071	5.252.299	22.520.370,00
20		SUNGAI TABUK	21.068.272	5.252.299	26.320.571,00
21		SUNGAI CABANG BARAT	31.800.623	12.359.499	44.160.122,00
22		SUNGAI PASIR	27.804.276	10.891.175	38.695.451,00
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	20.425.294	7.544.837	27.970.131,00
24		LAMAN BARU	18.012.648	6.940.983	24.953.631,00
25		AJANG	29.370.753	12.937.145	42.307.898,00
26		SEMANTUN	13.650.777	6.139.550	19.790.327,00
27		NIBUNG TERJUN	18.100.069	6.972.233	25.072.302,00
28		NATAI KONDANG	28.314.356	10.767.768	39.082.124,00
29		SEMBIKUAN	13.655.075	9.983.856	23.638.931,00
<b>TOTAL</b>			<b>657.515.726,20</b>	<b>253.861.100</b>	<b>911.376.826,20</b>

**LAMPIRAN III**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

## LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

Pagu Desa Rp. ....

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6	7
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN</b>					
1	2			<b><i>Pendapatan Transfer</i></b>					
1	2	1		Dana Desa					
				- TAHAP PERTAMA					
				- TAHAP KEDUA					
				- TAHAP KETIGA					
<b>2</b>				<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>					
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
2	1	1		Kegiatan .....					
2	1	2		Kegiatan .....					
2	1	3		Kegiatan .....					

2	1	4	Kegiatan .....					
2	2		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2	2	1	Kegiatan .....					
2	2	2	Kegiatan .....					
2	3		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2	3	1	Kegiatan .....					
2	3	2	Kegiatan .....					
2	4		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2	4	1	Kegiatan .....					
2	4	2	Kegiatan .....					

Bendahara Desa .....

.....

Disetujui Oleh

Kepala Desa .....

.....

---

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**